

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan paparan tentang penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan kebijakan *Rightsizing* Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan guna mewujudkan salah satu maksud dari restrukturisasi yaitu guna menyetatkan BUMN. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien dan efektif/produktif dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Maksud ini tujuan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governnace*) sejalan dengan tujuan dari *rigtsizing* BUMN yaitu menambah nilai perusahaan serta mengoptimalkan perusahaan untuk menjadikan BUMN sebagai perusahaan kelas dunia. sebagaimana telah dikemukakan bahwa Penjabaran bahwa prinsip tata kelola perushaaan yang baik terwujud dalam mekanisme pengangkatan organ-orang perusahaan, pelaksanaan pengelolaan perusahaan dan pengawasannya. Namun pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governnace* belum maksimal khususnya pada BUMN yang akan di *Rightsizing* . Masih banyak BUMN yang tidak sehat berarti ada kinerja yang buruk dari penerapan prinsip ini.

Program *rightsizing* BUMN memiliki kendala diantaranya beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan BUMN dan kebijakan sektoral yang mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan prinsip *accountability* dan *indepency*. Belum adanya visi yang sama antar instansi/lembaga yang terkait mengenai program restrukturisasi BUMN mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan prinsip *accountability* dan *indepency*. Adanya resistensi dari berbagai kalangan baik internal maupun eksternal mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan prinsip *accountability* dan *indepency*.

Prinsip transparansi yang telah dilaksanakan dengan baik terwujud ketika program *rightsizing* BUMN tidak hanya berada di bawah kendali Kementerian BUMN tetapi juga melibatkan instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga) lain . Meskipun seluruh peraturan tentang BMN dijiwai oleh prinsip Good Corporate Governnace belum seluruhnya dilaksanakan karena masih kendala yang menyebabkan lambatnya realisasi dari kebijakan tersebut.

B. SARAN

BUMN memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun agar peran tersebut bisa lebih maksimal, BUMN harus memebuhi syarat-syarat berikut;

1. Dikelola berdasarkan prinsip dan kultur korporasi yang sehat;

2. Dikelola oleh manajemen profesional, integritas dan leadership yang kuat, serta memiliki sense of business yang tinggi. Untuk itu pola rekrutmen dan pola re- munerasi harus dikembangkan sesuai dengan standar korporasi;
3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), secara konsis-ten dan berkesinambungan;
4. Mampu terus menciptakan nilai tambah dan inovasi;
5. Siap bersaing di era kompetisi global, dan memiliki kemampuan untuk survive dalam segala kondisi;
6. Memiliki tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility), baik dalam hal kepedulian terhadap lingkungan hid up, pengentasan problem masyarakat sekitar, dan pengembangan pengusaha kecil.

Secara khusus terhadap kebijakan rightsizing maka perlunya sosialisasi yang intensif guna menyamakan persepsi mengenai tujuan dari pelaksanaan perampingan/rightsizing BUMN. Pelaksanaan program perampingan/rightsizing BUMN tidak hanya melibatkan Kementerian BUMN, namun juga lembaga/ instansi lain, yaitu DPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, Kementerian Hukum dan HAM, serta Setneg Beberapa tindakan perampingan/rightsizing menimbulkan implikasi pajak, yaitu tindakan merger/konsolidasi yang berpotensi memberatkan keuangan BUMN shg memerlukan ketegasan penanganan dari dampak perpajakan tersebut Perlu

segera diterbitkan Instruksi Presiden ttg Perampingan/Rightsizing BUMN sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No. 1 Th. 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Th. 2010 serta peraturan perundangan lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pengelolaan BUMN membutuhkan keterlibatan yang aktif dari semua pihak, baik Pemerintah, manajemen BUMN, karyawan BUMN, akademisi, parlemen, dan masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap BUMN. Karena itu, marilah bersama-sama kita pikirkan dan pantau bersama pengelolaan BUMN ini, untuk dapat memberikan hasil yang seoptimal mungkin bagi masyarakat dan negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku ditulis oleh satu orang penulis :

Fuady, Munir. 2005 Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

Hestu Cipto Handoyo B., 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Mahendra Soni Indriyo St., 2012. *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta

Nindyo Pramono., 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rudhi Prasetya., 2011. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Buku ditulis oleh dua orang penulis :

Imam Saputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal., 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Havarindo, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance Perkembangan serta Implementasinya*. Kreasi Total Media. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Mamudji., 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wilson Arafat dan Mohamad Fajri M.P. 2009. *Smart Strategy For 360 Degree GCG (Good Corporate Governance)*. Skyrocketing Publisier. Jakarta.

Buku kumpulan tulisan beberapa orang penulis dan disunting dalam satu buku :

Nyoman Tjager dkk, 2003. Dalam Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH., M.Hum. Dalam Tim Editor Joni Emirzon dkk. 2007. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press . Yogyakarta.

Mahendra Soni Indriyo St., Dalam Tim Editor Joni Emirzon dkk. 2007. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press . Yogyakarta.

Paramitha Prananingtyas., Dalam Tim Editor Joni Emirzon dkk. 2007. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press . Yogyakarta.

Jurnal

Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, *Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010

Hartono. Yohanes, 2010, *Justicia Ex Pack*,

Website

Djakarta Lyod hanya merugi <http://www.beritasatu.com/bisnis/31524-nilai-likuidasi-djakarta-lyod-hanya-rp-282-5-m.html> diakses selama januari-mei 2014

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Diakses dari <http://knkg-indonesia.com/home/> Oktober 2013 - Januari 2014

Koran Tempo dalam D. Tobing: Strategi Sinergi untuk Memberdayakan BUMN di Indonesia. [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Lepasan%20Naskah%207%20\(148-155\).pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Lepasan%20Naskah%207%20(148-155).pdf) diakses pada Maret 2014

Laman resmi semen Indonesia, beranda, visi misi, corporate, dll <http://www.semenindonesia.com/page/read/satu-tahun-semen-indonesia-2468> diakses januari 2014

Menuju Good Corporate Governance <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2593/menuju-igood> diakses 13 September 2013 . 19.31

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang diambil dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses pada tanggal 4 September 2013

Pemerintah jual 2 perusahaan kecil BUMN <http://finance.detik.com/read/2013/05/26/131117/2256051/1036/pemerintah-jual-bumn-tekstil-pt-primissima> diakses selama januari 2014-mei 2014

UUD 1945 yang diambil dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses pada tanggal 4 September 2013

www.BankMandiri.co.id diakses pada proses pengerjaan skripsi oktober- 2013-mei 2014

Thesis

Yudha Hutagaol, dalam tesisnya penerapan prinsip good corporate governance dalam lingkungan BUMN (PT Antham), FH UI 2006

Makalah Pada Seminar

Handout Sosialisasi Rightsizing BUMN oleh kementerian BUMN 14 Juni 2012 diperoleh saat wawancara dengan kementerian BUMN tanggal 13 Oktober 2013

Endang Sumiarni., , 2013, *HANDOUT Metodologi Penelitian*, Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913) tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tatacara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tatacara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

Instruksi Presiden No. 1 Th. 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Th. 2010

Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Kebijakan

Keputusan Menteri BUMN SK-161/MBU 2012 Tentang perubahan atas rencana strategis 2010-2014

Rencana strategis Kementerian BUMN tahun 2005 – 2009